

# **Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 5 Tahun 2016 Dalam Penataan Kawasan Pasar Tradisional**

**Muhammad Wendy Perdana<sup>1</sup>, Muhammad Ananta Firdaus<sup>2</sup>**

<sup>1</sup> *Faculty of Law, Universitas Lambung Mangkurat, Indonesia. E-mail: Owenstwn@yahoo.com*

<sup>2</sup> *Faculty of Law, Universitas Lambung Mangkurat, Indonesia. E-mail: ananta.firdaus@ulm.ac.id*

---

**Abstract:** The purpose of writing this thesis is to learn about the arrangement of traditional market areas in accordance with Regional Regulation No. 5 of 2016 for Tanah Laut Regency, as well as how that arrangement is implemented in traditional market areas.

As per the consequences of this proposition research, that's what it shows: First, there are still a lot of traders selling outside the Happy Pelaihari Traditional Market in Tanah Laut Regency, such as in parking lots and even on the side of the road. This means that, according to Article 2 of Regulation Head of the National Standardization Agency Number 7 of 2015, the People's Market Certification Scheme is used as a reference for certification of the results of activities/services carried out by market management bodies. Second, the obstructions in the execution of the Tanah Laut Regime Local Guideline Number 5 of 2016 are the still scattered game plan of business sectors, the requirement for fixes to actual structures, deficient offices like latrines, spots of love, stopping regions, as well as waste disposal, so these imperatives lead to the non-satisfaction of SNI accreditation principles for the market in view of cleanliness, wellbeing and solace factors.

**Keywords:** Regional Regulation Number 5 of 2016, Traditional Markets, Implementation, Arrangement.

**Abstrak:** Penulisan skripsi ini adalah untuk mengetahui tentang Penataan Kawasan Pasar Tradisional menurut Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut No.5/2016 dan untuk mengetahui Implementasi dari Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut No.5/2016 dalam Penataan Kawasan Pasar Tradisional.

Temuan skripsi ini menunjukkan hal-hal sebagai berikut: Pertama, masih banyak pedagang di Pasar Tradisional Pelaihari Gembira Kabupaten Tanah Laut yang berjualan di luar pasar, seperti tukang parkir. Akibatnya, pengaturan para pedagang ini tidak bisa dianggap memuaskan. , bahkan di pinggir jalan, sehingga Skema Sertifikasi Pasar Rakyat dijadikan acuan sertifikasi hasil kegiatan/jasa yang dilakukan oleh lembaga pengelola pasar, sesuai dengan bidang Pasal 2 Peraturan Kepala Badan Standardisasi Nasional Badan No. 7/015; Kedua, kesulitan yang dihadapi dalam menegakkan Perda Tanah Laut No. Lima masalah terbesar tahun 2016 meliputi kurangnya penataan pasar, kebutuhan untuk merenovasi fisik bangunan, dan fasilitas yang tidak memadai seperti tempat sampah, tempat parkir, tempat ibadah, dan toilet. . dibuang, sehingga pembatasan tersebut mencegah terpenuhinya standar sertifikasi SNI pasar yang berbasis kenyamanan, kesehatan, dan higienitas.

**Kata Kunci:** Peraturan Daerah No.5/2016, Pasar Tradisional, Implementasi,

---

## **1. Pendahuluan**

Dalam kegiatan perdagangan, kehadiran pasar mungkin menjadi hal yang utama, karena merupakan tempat untuk melakukan kegiatan tersebut selain menjadi salah satu indikasi yang paling jelas dari kegiatan keuangan teritorial di suatu tempat. Pasar adalah area tempat banyak penjual membeli dan menjual barang, seperti yang didefinisikan oleh mal modern dan global. Pasar juga dikenal sebagai "tempat dunia", "pasar tradisional", "toko", "mal", dan "pusat perdagangan".

Salah satu indikator kegiatan ekonomi masyarakat yang paling nyata di suatu daerah adalah keberadaan pasar, khususnya pasar tradisional, menurut Pasal 1 angka 2 Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 53/M-DAG/PER/12/2008 tentang Pedoman Penataan dan Pengembangan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Modern. "Pasar Tradisional" adalah pasar yang dibangun dan dikelola oleh Pemerintah, Daerah, Swasta, Badan Usaha Milik Negara, dan Badan Usaha Milik Daerah, termasuk kerjasama dengan swasta yang bertempat usaha di

Perkembangan pasar modern, penyusutan gaya hidup yang didukung oleh berbagai media, dan perkembangan zaman semuanya berdampak signifikan terhadap pasar tradisional. Selain itu, banyaknya pelanggan yang lebih memilih berbelanja di pasar modern sedikit mengganggu keberadaan pasar tradisional. kebijakan pemerintah daerah untuk memelihara, mengatur, dan memperluas zonasi pasar modern dan pasar tradisional serta keberadaan pasar tradisional.

Jaringan pasar ritel modern seperti hypermarket, supermarket, dan minimarket dikhawatirkan akan menjadi ancaman signifikan bagi pasar tradisional. Kehadiran sektor-sektor bisnis yang ada dengan kerangka pendirian yang telah masuk ke kota-kota mungkin dapat memperkecil keberadaan sektor-sektor bisnis tradisional, namun tidak menutup kemungkinan sektor-sektor bisnis tersebut akan hilang dalam beberapa waktu. Dengan menggabungkan teknik antara pemilik modal dan komponen administrasi, cara paling umum untuk meremehkan dan mematikan sektor bisnis konvensional sebenarnya telah terjadi secara metodis dan konsisten.

Sektor usaha konvensional diminimalisir dan dilenyapkan tidak kurang dari dua cara. Modus fundamental, berhasil "mengambilalih" berbagai area pameran bisnis yang intrinsik di area industri yang sedang berjalan, seperti hypermarket dan pertokoan.

Pedagang pasar tradisional terpaksa tetap berada di pinggir lapangan selama pengambilalihan paksa ini karena mereka sama sekali tidak dapat bergerak karena tekanan dari sistem hukuman. Sistem selanjutnya adalah melemahkan pusat perbelanjaan, toko kelontong, dan minimarket yang beragam di kawasan pasar konvensional. Akibat peralihan ke pasar modern, pengepungan menyebabkan penurunan jumlah pengunjung pasar tradisional secara signifikan.

Fungsi dan arti penting perdagangan pasar makanan tradisional di suatu kota besar atau kecil di berbagai kota dan negara bagian adalah berusaha mengimbangi keberadaan sektor usaha adat melalui upaya memperbaharui dan mempertahankan pasar. Di pasar persaingan sempurna, pengambil harga beroperasi dengan cara yang mirip dengan dominasi harga di pasar tradisional. Harga lebih kompetitif semakin banyak pedagang yang menjual barang sejenis. Namun, perdagangan pasar tradisional memiliki beberapa kekurangan, salah satunya adalah lambatnya penyesuaian mengubah cara hidup masyarakat di perkotaan. Beberapa pembeli wanita, misalnya, telah mengubah perilakunya dan tidak lagi menikmati tawar-menawar harga. Keadaan ini berbeda dengan perdagangan pasar saat ini.

Sarana dan prasarana pendukung diperlukan untuk memastikan bahwa rencana pengembangan pasar tradisional yang ada dilakukan secara maksimal, dengan mempertimbangkan faktor-faktor seperti jumlah penduduk, lokasi pasar, jumlah pedagang, luas pasar, dan pengelola.

Berdasarkan Latar Belakang tersebut, maka perlu kajian lebih dalam tentang Implementasi Peraturan Penataan Kawasan Pasar Tradisional. Tulisan ini akan dituangkan dalam bentuk penelitian hukum dalam judul IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH KABUPATEN TANAH LAUT NOMOR 5 TAHUN 2016 DALAM PENATAAN KAWASAN PASAR TRADISIONAL.

## **2. Metode**

Penelitian skripsi ini menggunakan metode penelitian hukum yuridis empiris. Dimana penelitian ini merupakan jenis hukum sosiologis yang dapat disebut dengan penelitian lapangan, yaitu dengan melihat implementasi Perda Kabupaten Tanah Laut No.5/2016 dalam Penataan Kawasan Pasar Tradisional. Penelitian Hukum Empiris yaitu penelitian

hukum yang memakai data primer dengan menggunakan pendekatan yang didasarkan atas fakta- fakta yang diperoleh dari hasil penelitian dan observasi.

### **3. Implementasi Penataan Kawasan Pasar Tradisional di Kabupaten Tanah Laut Berdasarkan Perda Kabupaten Tanah Laut Nomor 5 Tahun 2016**

Penataan kawasan pasar konvensional merupakan pekerjaan yang dilakukan untuk melatih para pedagang pasar. Sesuai dengan peraturan daerah, penataan kawasan pasar tradisional ini bertujuan untuk menciptakan pasar yang indah. Orang-orang saat ini membutuhkan sektor bisnis tradisional yang bersih, nyaman, dan memiliki kantor yang memuaskan, sehingga mereka perlu meningkatkan rencana permainan, sehingga aib buruk tentang sektor bisnis tradisional yang telah ada sejak lama akan hilang. Strategi publik sebagai peraturan dan pedoman lingkungan adalah jenis pengaturan yang membutuhkan pendekatan publik yang informatif atau sering disebut sebagai pedoman pelaksanaan. Di antara kebijakan publik yang dapat langsung dilaksanakan adalah: keputusan, perintah, dan ketetapan yang dikeluarkan oleh presiden. Pasal 3 dan 6 Perda No. 5 Tahun 2016 berisi tentang Penataan Pasar Tradisional.

Dengan Surat Perjanjian Nomor 010/PG/PLH/XI/2022 dan Addendum Perjanjian Kerjasama Kontrak Nomor 1124 tanggal 05 Agustus 2022 antara PT, telah ditandatangani Perjanjian Kerjasama Kontrak Tempat Usaha Dalam Rangka Pembangunan/Renovasi Pasar Banjaran. pada tanggal 1 Agustus 2022. ABDI SASTERA, Ketua Koordinator Pengelola Pasar Tradisional Bahagia, dan UTAMA JAYA Butir-butir Perjanjian Pengaturan Keikutsertaan Tempat Usaha Dalam Rangka Pemajuan/Perombakan Pasar Banjaran Nomor 010/PG/PLH/XI/2022 tanggal 01 Agustus antara PT. UTAMA JAYA sebagai PIHAK Utama dengan Pusat Penyelenggara Pasar Konvensional Bahagia Pengurus sebagai PIHAK Berikutnya.

- 1) Pasal 1 Terhitung mulai tanggal 01 Agustus 2022 s/d 31 Juli 2027 PIHAK PERTAMA menerima PIHAK KEDUA sebagai pemakai/ pengguna Los Pasar yang terletak di Pasar Tradisional Gembira Jalan Gembira Pelaihari dengan Ukuran 2x3m untuk digunakan berjualan setiap hari dengan jangka waktu tersebut diatas.
- 2) Pasal 2 PIHAK KEDUA dalam hal ini sanggup mernenuhi ketentuan yang telah ditetapkan sebagaimana tersebut dibawah ini:

- 2) Membayar biaya pembangunan Los sebesar Rp.3.500.000, untuk Los biasa dan Rp.4.500.000,00 untuk Los strategis kepada PIHAK PERTAMA.
- 3) Membayar Retribusi sebesar Rp.20.000,00 (Dua Puluh Ribu Rupiah)/ hari dan karena situasi awal kegiatan untuk sementara Retribusi sebesar Rp.10.000,00 (Sepuluh Ribu Rupiah).

PT. Atas tanah Hak Pengelolaan Tanah (HPL) Pernerintah Kabupaten Tanah Laut untuk Loos pasar, PASAR TRADISIONAL GEMBIRA PELAIHARI mendapatkan Hak Guna Bangunan (HGB) selama lirna tahun, meliputi 188 bidang dengan total 2.688 m2;

Pada 31 Juli 2027, Hak Guna Bangunan (HGB) Loos akan berakhir. Namun Dinas Koperasi dan UKM Dagang Pemerintah Kabupaten Tanah Laut berwenang melakukan pemotongan Pendapatan Asli Daerah berupa pajak, retribusi, atau pungutan lain yang sah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Lokasi Kios	Jumlah Pedagang	Luas Bangunan	Jenis Dagangan
A	12	72 m <sup>3</sup>	-Sayur -Buah -Sembako
B	12	72 m <sup>3</sup>	-Sayur -Buah -Sembako
C	12	72 m <sup>3</sup>	-Sayur -Buah -Sembako
D	12	72 m <sup>3</sup>	-Sayur -Buah -Sembako
E	12	72 m <sup>3</sup>	-Sayur -Buah -Sembako
F	12	72 m <sup>3</sup>	-Sayur

			-Buah -Sembako
G	12	72 m <sup>3</sup>	-Sayur -Buah -Sembako
H	12	72 m <sup>3</sup>	-Sayur -Buah -Sembako
I	12	72 m <sup>3</sup>	-Sayur -Buah -Sembako
J	12	72 m <sup>3</sup>	-Sayur -Buah -Sembako
K	12	72 m <sup>3</sup>	-Sayur -Buah -Sembako
L	12	72 m <sup>3</sup>	-Sayur -Buah -Sembako
Y	18	38 m <sup>3</sup>	-Ikan -Ayam
Z	25	150 m <sup>3</sup>	-Ikan -Ayam

JUMLAH LUAS LOOS = 1.052 m<sup>3</sup>

Area Parkir = Area Grosir

80 Buah Mobil - Buah

- Sayur

Pasar Tradisional Pelaihari Bahagia di Kabupaten Tanah Laut tidak sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 5 Tahun 2016 tentang Penataan Pasar

Tradisional, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Modern karena pasar-pasar tersebut belum sepenuhnya dikelola oleh pemerintah Kabupaten Tanah Laut. Di Pasar Tradisional Pelaihari Ceria, permainan para calo. Regulasi darat dan laut tidak bisa disebut baik karena banyak pedagang yang tetap berjualan di luar pasar, seperti di daerah, dan anehnya mereka juga keluar masuk yang sangat aneh. berbahaya karena kendaraan dapat menabrak dealer atau produknya. Karena banyaknya pedagang kaki lima yang berjualan di pinggir jalan, jalanan tampak tidak teratur dan lebih ramai. Para pedagang di dalam tembok masih dalam permintaan yang aneh; Untuk memudahkan pelanggan menemukan barang yang mereka cari, mereka harus hati-hati memilih produk mereka. Karena tidak ada yang ingin hidup dalam keadaan tidak teratur, setiap warga negara biasa mendapat informasi yang sempurna. Masalahnya terletak pada seberapa baik anggota masyarakat dalam hukum. Hanya aturan yang diketahui oleh sebagian orang; Setiap orang mengetahui isi peraturan; Ada yang taat hukum dan ada yang tidak, disusul ada yang taat. Menyusul tukar menukar keadaan ABDI SASTERA dengan PT selaku Direktur Penyelenggara Penatausahaan Pasar Konvensional Pelaihari Bahagia, UTAMA JAYA berubah menjadi narasumber Badan Kekuasaan Umum Peraturan Tanah Laut. Langkah pertama yang akan diambil pemerintah adalah memulihkan struktur fisik pasar Banjaran agar bisa ditinggali dan menjadi representasi pedagang yang baik. Jika lokasi pasar bagus atau cocok, maka semua orang masuk pasar, jadi pedagang tidak punya alasan untuk tidak memasukkan lokernya ke dalam. Setelah evaluasi pedagang, penataan harus dilakukan sesuai dengan Norma Publik Indonesia (SNI) Pasar Nomor 8152 Tahun 2015.<sup>37</sup>

Skema Sertifikasi Pasar Rakyat berfungsi sebagai acuan sertifikasi hasil kegiatan dan jasa organisasi pengelola pasar dalam menyediakan tempat bertemunya pembeli dan penjual untuk melakukan jual beli dengan proses negosiasi pada lokasi tetap yang terdiri dari beberapa toko, kios, los dan bentuk lainnya yang dikelola oleh suatu manajemen tertentu. Hal ini bergantung pada Pasal 2 Pedoman Top Badan Normalisasi Publik Nomor 7 Tahun 2015 tentang Rencana Penegasan Pasar Perorangan. Standar Nasional Indonesia (SNI) Pasar Rakyat bertujuan untuk memudahkan pelaku pasar dalam mengelola dan mengembangkan pasar secara profesional. Penerapan SNI Pasar Rakyat sangat menguntungkan baik bagi pembeli maupun penjual karena mengutamakan kebersihan, kesehatan, keamanan, kenyamanan dan faktor lainnya.

Di pasar Banjaran terdapat toilet, tempat ibadah, tempat parkir, dan tempat pembuangan sampah. Namun dengan fasilitas tersebut, pasar baru dapat dianggap layak jika memiliki SNI; Namun, pasar Banjaran sendiri belum bisa dianggap sebagai pasar yang sah karena belum tersertifikasi SNI. Akibatnya, fasilitas perlu diatur dengan lebih baik; Namun pedagang dan pembeli akan merasa nyaman berbelanja di Pasar Tradisional Pelaihari Gembira jika fasilitasnya memadai dan memungkinkan.

#### **4. Kendala dalam Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 5 Tahun 2016**

Terkait peran pemerintah dalam penataan pasar tradisional, banyak pedagang yang menuding ada kendala atau kekurangan dalam prosesnya. Namun, banyak juga pedagang yang akan mengikuti aturan yang diberikan pemerintah kepada semua pedagang, namun masih ada beberapa yang menentangnya. Hambatan yang terjadi dalam pelaksanaan pengelola pasar adat dapat muncul dari masyarakat, ketiadaan keterampilan yang dimiliki oleh otoritas publik, maupun calo. Kurangnya Pengawasan Pemerintah terhadap Penataan Pasar Meskipun pemerintah sangat berperan dalam penataan pasar tradisional agar penataan dapat dilakukan sesuai dengan keinginan yang telah ditetapkan sebelum melakukan penataan, namun pemerintah tidak secara langsung ikut melakukan pengawasan penyusunannya baik saat sedang berlangsung maupun setelah dilaksanakan. Tugas otoritas publik dalam menjalankan rencana tersebut memiliki banyak kendala dan kerugian, misalnya tidak adanya air bersih, tempat sampah dan bermacam-macam sampah kendaraan dan ruang petisi surga, kantor dan yayasan inilah yang benar-benar dibutuhkan oleh para pedagang dan tamu, dan sangat penting bagi kehidupan individu, khususnya para pedagang dan pengunjung di pasar ini, tanpa air bersih dan tempat sampah lokal di area pasar, mereka tidak dapat menjaga kebersihan, terutama kerapian transaksi mereka.

Banyaknya minimarket yang berkembang dan lokasinya yang sangat dekat dengan sektor bisnis tradisional mempengaruhi masalah pedagang kecil di sektor bisnis tradisional karena sebagian besar barang yang dijual sangat mirip. Akibat adanya pasar modern dan pergeseran preferensi masyarakat mengenai tempat berbelanja yang mereka sukai, jumlah pelanggan di pasar tradisional mengalami penurunan.

Pasar saat ini telah unggul dalam hal menangkap kebutuhan pembeli, mampu memenuhi kebutuhan dan selera pembeli, sementara sektor bisnis konvensional telah tertunda untuk menjawab perubahan perilaku belanja pelanggan yang semakin unik. Pasar tradisional justru semakin tertinggal akibat persaingan harga dan maraknya supermarket dan hypermarket modern. Padahal, salah satu indikator kegiatan ekonomi masyarakat di suatu wilayah yang paling nyata adalah keberadaan pasar tradisional. Akibatnya, keberadaan pasar tradisional sebagai salah satu fasilitas umum yang mendukung kegiatan ekonomi masyarakat memerlukan perhatian pemerintah.

Meskipun pengelola pasar sangat membutuhkan fasilitas ini untuk membuang sampah dari lokasi pasar Malakaji, namun pemerintah belum berperan penuh sebagai penyedia fasilitas karena belum menyediakan fasilitas mobil untuk mengangkut sampah ke pasar. Saya percaya itu harus dilaksanakan oleh pemerintah sebagai fasilitator.

Pasti ada kendala atau faktor yang membuat kawasan pasar tradisional tidak dapat berfungsi sebagaimana mestinya.

1. ABDI SASTERA Ketua Koordinator Pengelola Pasar Tradisional Pelaihari Bahagia saat ini masih menjadi penanggung jawab Pasar Tradisional Pelaihari Bahagia. Sebagai Ketua Badan Koordinasi Pengelolaan Pasar Tradisional Gembira Pelaihari, ABDI SASTERA tetap bertugas menghilangkan hambatan perbaikan pasar. Dana APBD tidak bisa digunakan untuk melakukan penataan karena masih dikelola oleh ABDI SASTERA selaku Ketua Koordinator Pengelola Pasar Tradisional Gembira Pelaihari. Dana tersebut sudah ditransfer ke Pemkab Tegal pada 10 Agustus 2022, dan dana APBD baru bisa Anda gunakan setelah tanggal tersebut.
2. Pedagang yang kepribadiannya membuat sulit untuk dikendalikan dan yang kurang terorganisir dalam menempatkan tujuan mereka.
3. Minat pedagang meningkat, tetapi tidak cukup untuk menjamin penjualan di pinggir jalan. Karena berjualan di pinggir jalan lebih ramai atau lebih banyak peminatnya dibandingkan berjualan di pasar, maka para pedagang yang telah diatur di pasar mulai ikut serta dalam praktik tersebut.
4. Tidak adanya pengawasan dari Satpol PP dan tidak adanya Peraturan Daerah Pelaihari yang berat Nomor 5 Tahun 2016

Ketentuan Perizinan diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 Pasal 14

## 5. Penutup

### Kesimpulan

1. Keberadaan pasar merupakan salah satu aspek jual beli yang sangat penting karena merupakan tempat berlangsungnya kegiatan tersebut dan merupakan salah satu indikator kegiatan ekonomi suatu wilayah yang paling nyata. Sebagian besar situasi ekonomi konvensional kotor dan dirancang dengan buruk untuk berbelanja, jadi rencana permainan harus dibuat. Upaya yang dilakukan untuk menertibkan pedagang pasar dan menciptakan pasar yang indah agar terlihat rapi dengan penataan kawasan pasar tradisional. Karena pasar-pasar tersebut belum sepenuhnya dikelola oleh pemerintah Kabupaten Tanah Laut, maka penataan Pasar Tradisional Pelaihari Bahagia Kabupaten Tanah Laut tidak sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Penataan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan, dan Modern Toko. PT mengambil alih pengelolaan Pasar Tradisional Bahagia di Kabupaten Tanah Laut pada tanggal 10 Agustus 2022. Pengelolaan Utama Jaya telah sesuai Kontrak Perjanjian Kerjasama Tempat Usaha Dalam Rangka Pembangunan/Renovasi Pasar Tradisional Pelaihari Bahagia dengan Bupati Tanah Laut selama lima tahun. Pada 10 Agustus 2022, penataan pasar Banjaran akan diserahkan kepada Pemerintah Kabupaten Tanah Laut.
2. Faktor penghambat dalam penataan kawasan pasar tradisional Gembira Pelaihari Kabupaten Tanah Laut adalah sebagai berikut:
  - a. Pasar Tradisional Gembira Pelaihari saat ini masih dikelola oleh PT. Jaya Utama. Lumayan, tapi juga tidak bagus sejauh ini menantang Pemerintah Rejim Tanah Laut untuk lebih mengembangkan pasar karena masih menjadi kewajiban PT. Utama Jaya B. Pedagang yang loos-lootnya kurang tertata karena perangai pedagang yang membuat mereka sulit diatur.
  - b. Pedagang semakin banyak, tetapi tempat berjualan tidak cukup sehingga mereka nekad berjualan di pinggir jalan.
  - c. Kurangnya pengawasan Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) dan Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 7 Tahun 2014 kurang tegas tentang ketertiban umum.

### Saran.

1. Setelah serah terima dari PT, agar Dinas Koperasi dan UKM Perdagangan Kabupaten Tanah Laut segera menata kawasan pasar tradisional Gembira Pelaihari Kabupaten Tanah Laut. Utama Jaya kepada Otoritas Publik Peraturan Tanah Laut.

2. agar Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) mengawasi dengan lebih ketat penertiban para pelaku perdagangan manusia.
3. untuk memastikan bahwa pedagang mematuhi peraturan yang ada dan menjaga ketertiban.

### **Daftar Pustaka**

- Abdul, Solichin Wahab. 2012. Implementasi Kebijakan Negara. Bumi Aksara. Jakarta.
- Efendi, Jonaedi, Johnny Ibrahim. 2016. Metode Penelitian Hukum Normatif & Empiris. Jakarta. Kencana.
- Gaffar, Afan. 2009. Otonomi Daerah Dalam Negara Kesatuan (Cet. VI; Yogyakarta: pustaka pelajar kedasama.
- Hanitijo, Ronny Soemitro. 2009. Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri. Jakarta. Ghalia Indonesia.
- Ishaq. 2017. Metode Penelitian Hukum dan Penulisan Skripsi, Tesis, serta Disertasi. Bandung. Alfabeta.
- Nugroho, Rian Dwijowijoto. 2004. Kebijakan Publik Formulasi Implementasi Dan Evaluasi Cet. II; Jakarta.
- Radhi, Fahmy. 2008. Kebijakan Ekonomi Pro Rakyat. Jakarta: Republika.
- Setiawan, Guntur. 2014. Implementasi dalam Birokrasi Pembangunan. Balai Pustaka. Jakarta.
- Soekanto, Soerjono. 1989. Suatu Tinjauan Sosiologi Hukum Terhadap Masalah-Masalah Sosial, Cet II; Jakarta: Citra Aditya Bakti. hlm. 51
- Sunggono, Bambang. 2007. Metode Penelitian Hukum. Jakarta. Raja Grafindo Persada.

## Jurnal

Anwary, Ichsan, 2023, *Evaluating Legal Frameworks for Cybercrime in Indonesian Public Administration: An Interdisciplinary Approach*, "International Journal of Cyber Criminology Vol 17 No 1 : 12-22, <https://cybercrimejournal.com/menuscript/index.php/cybercrimejournal/article/view/131/>

Anwary, Ichsan, 2022, *The Role of Public Administration in combating cybercrime: An Analysis of the Legal Framework in Indonesia*, "International Journal of Cyber Criminology Vol 16 No 2 : 216-227, <https://cybercrimejournal.com/menuscript/index.php/cybercrimejournal/article/view/135>

Anwary, Ichsan, 2023, *Exploring the Interconnectedness Between Public Administration, Legislative Systems, and Criminal Justice: A Comparative Analysis of Malaysia and Indonesia*, "International Journal of Criminal Justice Science Vol 18 No 1 : 172-182, <https://ijcjs.com/menu-script/index.php/ijcjs/article/view/616/>

Anwary, Ichsan, 2022, *Evaluation of the Effectiveness of Public Administration Policies in the Development of Stringent Legal Framework: An Analysis of the Criminal Justice System in Indonesia*, "International Journal of Criminal Justice Science Vol 17 No 2 : 312-323, <https://ijcjs.com/menu-script/index.php/ijcjs/article/view/613/>

Efendi, Jonaedi, Johnny Ibrahim. 2016. *Metode Penelitian Hukum Normatif & Empiris*. Jakarta. Kencana.

Erlina, *Implementasi Hak Konstitusional Perempuan dalam Peraturan Perundang-undangan di Indonesia*, Jurnal Konstitusi Vol 1 No 1 : 2015

Erliyani, Rahmida. 2020. *Metode Penelitian dan Penulisan Hukum*. D.I Yogyakarta: Magnum Pustaka Utama.

Faishal, Achmad, Suprpto, *Laws and Regulations Regarding Food Waste Management as a Function of Environmental Protection in a Developing Nation*, "International Journal of Criminal Justice Sciences" Vol 17 No 2 : 2022, 223-237, <https://ijcjs.com/menu-script/index.php/ijcjs/article/view/547>

Firdaus, Muhammad Ananta. *Pelaksanaan Peraturan Daerah Tentang Larangan Kegiatan Pada Bulan Ramadhan di Kota Banjarmasin*. "Badamai Law Journal" Vol 3 No 1 : 2018

- Firdaus, Muhammad Ananta. Formulasi Kebijakan Pelaksanaan Perlindungan Kawasan Sempadan Sungai Di Kota Banjarmasin, “Jurnal Ius Constituendum”Vol 6 No 2 : 2021.
- Firdaus, Muhammad Ananta, Mursalin, Arisandy. *Efektivitas Pengaturan Kawasan Sempadan Sungai dengan Sosial Budaya Masyarakat di Kota Banjarmasin*, Banua Law Review Vol 4 No 2: 2022
- Gaffar, Afan. 2009. Otonomi Daerah Dalam Negara Kesatuan (Cet. VI; Yogyakarta: pustaka pelajar kedasama.
- Gojali, Djoni Sumardi, Identifying the Prevalence of Cybercrime in Indonesian Corporations: A Corporate Legislation Perspective, “International Journal of Cyber Criminology”, Vol 17 No 1: 1-11, 2023, <https://cybercrimejournal.com/menuscript/index.php/cybercrimejournal/article/view/130>
- Haiti, Diana, Syaufi, Ahmad, Fahmanadie, Daddy, Dipriana, Aulia Pasca, Law Enforcement Against Perpetrators of the Crime of Burning Peatlands in Banjar Regency, “Lambung Mangkurat Law Journal, Vol 7 No 2, 2022: 197-207, <http://lamlaj.ulm.ac.id/web/index.php/abc/article/view/296>
- Haiti, Diana, Firdaus, M.Ananta, Apriana, Adistia Lulu, Application of Restorative Justice Values in the Settlement of Medical Malpractice Cases, “PalArch's Journal of Archaeology of Egypt/Egyptology, Vol 18 No 7, 2021: 1852-1865, <https://archives.palarch.nl/index.php/jae/article/view/8045>
- Hanitijo, Ronny Soemitro. 2009. Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri. Jakarta. Ghalia Indonesia.
- Husain, Andi Zahidah. 2023. “Perlindungan HAKI dalam Pandangan Filsafat sebagai Hak Alamiah berdasarkan pada Teori John Locke”. Praxis: Jurnal Filsafat Terapan, Volume 1 Nomor 1. Hlm. 1-25.
- Ishaq. 2017. Metode Penelitian Hukum dan Penulisan Skripsi, Tesis, serta Disertasi. Bandung. Alfabeta.
- Mispansyah, Nurunnisa, Erniyati, Tiya, Criminalization of Freedom of Assembly in Indonesia, *Islamic Research*, Vol 6 No 2, 2023: 93-103, <http://jkpis.com/index.php/jkpis/article/view/192>

- Nurunnisa, Erliyani, Rahmida, Hermawan, Gilang Fitri, Abdelhadi, Yehia Mohamed Mostafa, *Implications of Annulment of Marriage on the Distribution of Joint Assets according to the Compilation of Islamic Law and National Law*, “Syariah: Jurnal Hukum dan Pemikiran”, Vol 23 No 1, 2023: 1-23, <http://jurnal.uin-antasari.ac.id/index.php/syariah/article/view/9523>
- Nurunnisa, *Filsafat Pemidanaan Anak di Indonesia*, “Jurnal Pembangunan Wilayah dan Masyarakat”, Vol 23 No 1, 2023: 1-23, <http://jurnal.uin-antasari.ac.id/index.php/syariah/article/view/9523>
- Putra, Eka Kurniawan , Tornado, Anang Shopfan, Suprpto, Jangka Waktu Pengajuan Pra Peradilan terhadap Objek Penghentian Penyidikan, “JIM: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Pendidikan Sejarah”, Vol 8 No 3, 2023: 2968-2986, <http://jim.usk.ac.id/sejarah/article/view/26299>
- Suprpto, and Faishal, Achmad, Highlighting the legislation concerning environmental protection and the promotion of sustainability within Indonesia, “International Journal of Criminal Justice Sciences” Vol 17 No 2 : 2022, 210-222, <https://ijcjs.com/menu-script/index.php/ijcjs/article/view/540>
- Usman, Rachmadi, Exploration of nexus between legal liability and corporate fraud: where do business laws and criminology converge?,” International Journal of Criminal Justice Sciences”, Vol 18 No 1: 232-243, <https://ijcjs.com/menu-script/index.php/ijcjs/article/view/623>
- Nugroho, Rian Dwijowijoto. 2004. Kebijakan Publik Formulasi Implementasi Dan Evaluasi Cet. II; Jakarta.
- Radhi, Fahmy. 2008. Kebijakan Ekonomi Pro Rakyat. Jakarta: Republika.
- Setiawan, Guntur. 2014. Impelemntasi dalam Birokrasi Pembangunan. Balai Pustaka. Jakarta.
- Soekanto, Soerjono. 1989. Suatu Tinjauan Sosiologi Hukum Terhadap Masalah-Masalah Sosial, Cet II; Jakarta: Citra Aditya Bakti.
- Sunggono, Bambang. 2007. Metode Penelitian Hukum. Jakarta. Raja Grafindo Persada.
- Syahputra, Rizky, Doddy Kridasaksana dan Zaenal Arifin. 2022. “Perlindungan Hukum bagi Musisi atas Hak Cipta dalam Pembayaran Royalti. Semarang Law Review (SLR), Volume 3 Nomor 3. Hlm. 84-97.

Wulansari, Rizky Juliani, Qamariyanti, Yulia, Erlina, *Right of Access to Area of Depreciated Land Regulation with the Law Perspective of Land Registry in Indonesia*, Lambung Mangkurat Law Journal Vol 4 No 2: 2019, 222-233